

## **Parpadanan : Model Toleransi Beragama di Desa Simanosor (2005 – 2015)**

**Alvan Lamson Sianturi<sup>1\*</sup>, Erniwati<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

(\*) [Alvanlamson@gmail.com](mailto:Alvanlamson@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Simanosor Village is a village that has diversity in terms of religion, ethnicity, customs and culture but lives in tolerance without any conflict. The community lives with tolerance which is supported by the Parpadanan Agreement. The purpose of this writing is to see how diversity of religious relations is formed and to find out how community leaders build religious tolerance in Simanosor Village. This research method uses the historical method with stages of writing history, including; Heuristics (Data Collection), Source Criticism, Interpretation (interpretation) and Historiograph (historical writing). From the research results, it was found that religious tolerance is created by cooperation between communities led by religious figures and traditional heads of each tribe as well as the local government*

**Keywords: Parpadanan, Tolerance, Harmonization, Religious Communities**

### **ABSTRAK**

Desa Simanosor merupakan desa yang memiliki keberagaman dari segi agama suku adat dan budaya namun hidup dalam toleransi tanpa adanya konflik. Masyarakat hidup dengan toleransi yang ditopang oleh Perjanjian Ikatan Parpadanan. Adapun tujuan penulisan ini untuk melihat bagaimana terbentuknya keberagaman hubungan umat beragama dan mengetahui bagaimana tokoh masyarakat membangun toleransi umat beragama di Desa Simanosor. Metode penelitian ini menggunakan metode Sejarah dengan tahap-tahap penulisan Sejarah, diantaranya; Heuristik (Pengumpulan Data), Kritik Sumber, Interpretasi (penafsiran) dan Historiograf (penulisan sejarah). Dari hasil penelitian yang ditemukan toleransi umat beragama tercipta dari kerja sama antar umat yang dipimpin oleh tokoh-tokoh agama dan kepala adat masing-masing suku serta pemerintahan setempat.

**Kata Kunci: Parpadanan, Toleransi, Harmonisasi, Umat Beragama**

### **PENDAHULUAN**

Keberagaman menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang unik. Namun keberagaman juga dapat menimbulkan konflik di berbagai daerah di Indonesia, seperti konflik sosial suku Sempat di Kalimantan Barat antara suku Madura dengan Suku Dayak yang terjadi pada Februari 2001, dan konflik yang terjadi di Lampung antara suku Lampung dengan suku Bali pada 27-29 Oktober 2012, (Ismail, 2014, hlm. 41). Konflik terjadi akibat perbedaan yang terjadi seperti perbedaan suku, kebudayaan, adat istiadat serta agama. Namun ada sebuah desa yang ditempati oleh masyarakat yang berbeda dari segi suku adat istiadat dan agama, tetapi hidup dalam harmonisasi dan toleransi. Desa Simanosor berada di kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, Masyarakat Desa Simanosor dihuni tiga agama yang berbeda yaitu Islam, Kristen dan Khatolik dari empat suku yang berbeda yaitu suku Batak Toba, suku

Mandailing, suku Angkola dan suku Nias namun hidup dalam toleransi dan harmonisasi umat beragama. Toleransi yang tercipta di desa Simanosor di topang oleh Ikatan Parpadanan yang telah dibuat bersama-sama, Perjanjian Ikatan Parpadanan ini adalah perjanjian-perjanjian yang mengatur seluruh kegiatan keagamaan serta adat-istiadat, serta yang mengatur tempat tinggal bagi umat Islam, Kristen dan Khatolik secara terpisah dengan tujuan untuk memberikan kebebasan bagi masing-masing untuk melakukan aktivitas, baik itu aktivitas keagamaan serta acara-acara adat istiadat namun masih dalam satu desa yang sama. Latar belakang pembentukan Perjanjian Ikatan Parpadanan ini pelopori oleh tokoh-tokoh agama serta kepala-kepala adat dari masing-masing suku yang tinggal di Desa Simanosor. Toleransi beragama di Desa Simanosor terlihat dari pembangunan tempat ibadah yang dilakukan oleh seluruh masyarakat dengan cara gotong royong, yang membangun satu masjid dan lima gereja. Masing-masing umat beragama di desa Simanosor juga saling menghadiri acara-acara besar keagamaan, seperti hari Natal yang dihadiri oleh umat Islam dan hari-hari besar Umat Islam yang dihadiri oleh umat Kristen dan Khatolik, serta hidup rukun dan saling menghargai perbedaan yang ada dalam aktifitas sehari-hari.

Dari hasil penelusuran, penulis belum menemukan penelitian yang membahas mengenai judul yang penulis angkat dari skripsi ini. Adapun beberapa judul yang penulis temukan diantaranya yang pertama oleh Muhammad Takdir (2017). “Model-model Kerukunan Umat Beragama”, (Takdir, 2017, hlm. 65). Kedua yaitu oleh Rina Herawati ((2016) “Toleransi Antar Umat Beragama Di Kota Bandung”, (Hermawati, 2016, hlm. 105-124). Melalui beberapa penjelasan diatas maka penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai kehidupan masyarakat di Desa Simanosor yang memiliki perbedaan agama dan suku bisa hidup damai dan rukun sampai saat ini.

Arti dari kata Parpadanan adalah perjanjian, Parpadanan berasal dari kata Padan yang berarti janji. Padan dalam masyarakat Batak berlaku hokum, (Sihombing, 1989, hlm. 45). Padan diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan yang disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar, (Huyagalung, 1991, hlm. 36). Ikatan Parpadanan agama di Desa Simanosor ini bertujuan untuk memberikan kebebasan pada masing-masing pemeluk agama dan untuk menjaga dari kehidupan sehari-hari yang berbeda agar tidak terjadi konflik, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut kondisi ini. Dari Ikatan Parpadanan yang ada di desa Simanosor Konsep adalah penopang dari toleransi beragama bagi masyarakat di Desa Simanosor. Kata toleransi berasal dari bahasa Latin *tolerare* yang berarti bertahan atau memikul. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan dikarenakan dapat menjadi salah sumber yang penting dimana dalam satu desa tinggal masyarakat yang berbeda baik itu dari segi agama adat-istiadat suku dan budaya, (Dalim, 2012, hlm. 54). Sehingga penelitian ini dapat membuktikan bahwa perbedaan itu tidak hanya bisa menimbulkan konflik atau

kericuhan namun juga bisa menjadi salah hak yang unik dan istimewa jika masyarakat yang ada di dalamnya memiliki jiwa yang saling menghargai perbedaan yang ada, (Munawar & Husin, 2003, hlm. 37). Adapun tujuan penulisan ini untuk melihat bagaimana terbentuknya keberagaman hubungan umat beragama di Desa Simanosor dan untuk mengetahui bagaimana tokoh masyarakat, seperti tokoh agama kepala-kepala masing-masing suku membangun toleransi umat beragama di Desa Simanosor. Penelitian ini dilakukan agar bisa mengetahui bagaimana toleransi umat beragama, dinamika, faktor-faktor serta dampak dari kerukunan umat beragama di Desa Simanosor, yang bisa menjadi salah satu desa percontohan bagi daerah yang memiliki keberagaman namun bisa hidup dalam toleransi, saling menghargai perbedaan dan tidak adanya konflik yang terjadi, (Dudung, 2007, hlm. 27). Selain itu penelitian ini juga bermanfaat menjadi sumbangan bahan bagi penelitian lainnya agar dapat memperluas pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu sejarah, khususnya yang berkaitan dengan toleransi antar umat beragama di Desa Simanosor.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman-rekaman dan peristiwa masa lampau serta mengisahkan masa lampau tersebut dengan imajinatif berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti. Adapun tahap-tahap dalam metode penelitian terdiri dari Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi Data dan Penulisan Sejarah (Historiografi), (Mestika Zed, 1999, hlm 37-38). Tahap yang pertama yaitu Heuristik mengumpulkan data-data yang ada di kantor desa Simanosor, seperti dokumen surat Parpadanan, dan peninggalan-peninggalan yang ada di rumah para tokoh-tokoh penting seperti tokoh agama dan tokoh adat yang memiliki peran penting dalam pembuatan Ikatan Parpadanan serta melakukan wawancara kepada masyarakat di Desa Simanosor. Tahap yang kedua yaitu Kritik Sumber, memverifikasi dan menguji keabsahan dari data-data yang telah didapatkan dari desa Simanosor baik itu dari data desa, Tugu Parpadanan, Surat Perjanjian Parpdanan dan dari hasil wawancara yang telah didapatkan dari masyarakat. Tahap yang ketiga yaitu Interpretasi, menafsirkan fakta sejarah dari data-data yang telah diverifikasi baik itu data yang didapat dari dokumen, surat ataupun hasil wawancara yang telah dikumpulkan. Tahap keempat yaitu Historiografi, penulisan sejarah mengenai Toleransi Beragama yang ditopang oleh Ikatan Parpadanan dari data-data yang telah dikumpulkan, diverifikasi dan telah diinterpretasi, (Vergouwen, 1986, hlm.37-38).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Simanosor memiliki penduduk yang beragam dari segi agama suku adat dan budaya. Dimana memiliki tiga jenis agama yang berdeda yaitu Islam, Kristen dan Khatolik, serta memiliki empat suku yang berbeda yaitu suku Batak Toba, suku Mandailing, suku Angkola dan suku Nias. Penduduk di Desa Simanosor meskipun memiliki perbedaan namun hidup dalam kerukunan dan harmonisasi, saling menghargai perbedaan yang ada, (Bugaran Antonius Simanjuntak, 2009, hlm. 45). Masing-masing dari

suku di Desa Simanosor memiliki kepala sukunya masing-masing yang memimpin jalannya proses adat-istiadat yang akan dilakukan di Desa Simanosor. Pertumbuhan penduduk di Desa Simanosor tercatat mulai pada tahun 1990, dikarenakan Desa Simanosor mulai masuk ke dalam catatan pemerintah tahun 1990, dimana Desa Simanosor masuk dalam daftar Desa di kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah. Dimana pada awal pencatatan penduduk desa Simanosor berjumlah 1.813 jiwa penduduk dari tahun 1990-1995,(S.T Barani & G. Pardede, 2012, hlm. 56). Dimana penduduk yang paling banyak yaitu suku Batak Toba yang berjumlah 1.600 jiwa, kemudian Mandailing yang berjumlah 110 jiwa, dan yang terakhir adalah suku Angkola yang berjumlah 104 jiwa, (FH. Sianipar, 1978, hlm. 39). Alasan mengapa Batak Toba adalah suku yang menepati posisi penduduk terbanyak, dikarenakan suku Batak Toba lah yang pertama datang dan yang membuka Desa Simanosor ini. Kemudian didatangi oleh suku Mandailing serta Angkola secara bertahap. Sedangkan suku Nias baru datang ke desa Simanosor mulai pada tahun 1995 yang berjumlah 7 jiwa. Kemudian jumlah suku Nias ini bertambah banyak pada tahun 2007-2008, dimana suku Nias dari Gunung Sitoli banyak berdatangan ke Desa Simanosor yang disebabkan Gempa Bumi yang terjadi di pulau Nias pada tahun 2005. Akibat dari gempa bumi ini banyak penduduk dari pulau Nias yang pindah dan berdatangan ke daerah desa-desa di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Dan salah satu desa yang mereka datangi adalah Desa Simanosor yang berada di Kecamatan Sibabangun kabupaten Tapanuli Tengah.

Tabel 1. Jumlah Pertumbuhan Suku Di Desa Simanosor Tahun 1990-2020.

No.	Periode	Suku				Jumlah
		Bata Toba	Mandailing	Angkola	Nias	
1.	1990-1995	1.600	110	104	-	1.814
2.	1995-2000	1.759	233	230	7	2.229
3.	2000-2005	1.921	357	312	21	2.611
4.	2005-2010	2.059	440	322	96	2.917
5.	2010-2015	2.147	539	353	103	3.142
6.	2015-2020	2.201	550	370	151	3.274

Sumber: Data Desa Simanosor Dalam Tahun 2020.

Untuk jumlah pemeluk agama di Desa Simanosor mulai tercatat pada tahun 1990. Dimana penduduk dengan jumlah pemeluk agama yang paling tinggi ditempati oleh pemeluk agama Kristen yaitu 1.606 jiwa, pemeluk agama Islam berjumlah 103 jiwa dan yang terakhir adalah pemeluk agama Khatolik yaitu 105 jiwa pada tahun 1990-1995. Setiap agama di Desa Simanosor memiliki pemimpin umatnya masing-masing yang berguna untuk memimpin dan yang mewakili disaat ada rapat-rapat penting di Desa Simanosor. Dan setiap pemimpin-pemimpin agama ini saling bekerja sama dengan kepala-kepala adat yang berada di bawa bimbingan raja desa Simanosor dan kepala desa Simanosor sebagai perwakilan dari pemerintahan.

### **Latar Belakang Ikatan Parpadanan**

Latar belakang pembentukan Perjanjian Ikatan Parpadanan di Desa Simanosor dibuat karena pertumbuhan penduduk umat Islam yang semakin banyak di Desa Simanosor yang sebelumnya hanya sedikit saja, sehingga kebiasaan umat Kristen yang memelihara hewan ternak babi untuk kebutuhan acara-acara adat serta banyak juga suku Batak Toba yang memelihara anjing untuk dikonsumsi. Sebelumnya acara-acara agama dan adat istiadat yang dilakukan di Desa Simanosor oleh umat Kristen dengan menggunakan babi dan anjing tidak mendapatkan perhatian yang begitu besar bagi kenyamanan umat Islam dikarenakan jumlah mereka yang masih sedikit, sehingga setiap ada acara-acara yang menggunakan babi, umat Islam mengkondisikan diri dalam acara-acara tersebut, (T.M Sihombing, 2000, hlm.54). Pada tahun 2005 penduduk yang menganut agama Islam di Desa Simanosor mencapai 273 jiwa, dibandingkan dengan umat Kristen sebanyak 1.769 jiwa dan Umat Khatolik sebanyak 223 jiwa, (BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 1999, hlm. 56). Sehingga para tokoh-tokoh agama dan kepala-kepala adat dari umat Kristen melihat kurang nyamannya umat umat Islam di setiap acara-acara yang menggunakan babi. Umat Islam juga demikian merasa kurang nyaman dikarenakan babi dan anjing merupakan hal yang haram untuk dimakan. Sehingga para tokoh-tokoh agama dan kepala-kepala adat sepakat membuat Perjanjian Ikatan Parpadanan untuk memisahkan daerah umat Islam dengan Kristen dan Khatolik dengan tujuan untuk memberikan kebebasan bagi masing-masing umat baik itu aktivitas keagamaan dan cara-cara adat, tetapi masih dalam satu desa yang sama yaitu Desa Simanosor, (B.Napitupulu, 2008, hlm.76). Selain untuk memisahkan wilayah masing-masing umat Parpadanan ini juga sebagai pengatur dan larangan-larangan untuk masing-masing umat agar tetap menjaga perbedaan dan saling menghargai satu sama lain. Perjanjian Ikatan Parpadanan ini dibuat pada 16 April 2005 di balai Desa Simanosor yang dihadiri seluruh masyarakat, tokoh agama kepala-kepala adat kepala desa dan raja di desa Simanosor. Yang mengesahkan Ikatan Parpadanan ini ialah Herman Pasaribu selaku raja di desa Simanosor, serta kepala Desa yaitu Siniong Marbun, dan di wakili masing-masing masing-masing umat, perwakilan dari umat Islam yaitu Ustad Tagor Nasution, perwakilan dari agama Kristen dan Khatolik Pdt. F. Simatupang serta diwakili masing-masing suku, yaitu perwakilan suku Batak Toba St. Parto Siregar, perwakilan suku Mandailing Urim Pasaribu, perwakilan dari suku Angkola Abdul Kodir Batubara, dan perwakilan dari suku Nias Ya'atulloh Laoli untuk menghormati Ikatan Parpadanan tersebut masyarakat membuat tugu perjanjian tersebut dengan nama Tugu Parpadanan Simanosor pada 2006, (WM. Hutagalung, 1991, hlm. 65).

Gambar 1. Tugu Parpadanan Simanosor



Sumber: Dikumentasi Pribadi Pada Tanggal 6 Januari 2024.

### Isi Perjanjian Parpadanan

Parpadanan yang telah dibuat dari hasil kesepakatan bersama dan pembangunan Tugu Ikatan Parpadanan menjadi hal penting yang harus diingat dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Desa Simanosor. Sebab Ikatan Parpadanan ini dibuat dari hasil rapat bersama di balai desa Simanosor yang dihadiri oleh seluruh tokoh agama kalangan adat, pemerintah dan masyarakat Desa Simanosor, (Vergouwen, 1986, hlm.45). Isi dari Ikatan Parpadanan ini yang menjadi peraturan-peraturan dan larangan-larangan yang mengatur seluruh kegiatan adat istiadat di Desa Simanosor dari tiga suku yang berdeba yaitu suku Batak Toba yang di pimpin oleh St. Parto Siregar sebagai kepala adat, suku Mandailing yang dipimpin oleh Urim Pasaribu sebagai kepala adat, dan Suku Angkola yang dipimpin oleh Abdul Kodir Batubara sebagai kepala adat. Sedang suku Nias yang berada di Desa Simanosor masih belum memiliki status yang jelas dikarenakan jumlahnya yang masih sedikit sehingga orang-orang Nias masuk dalam suku Batak Toba dan dipimpin oleh St. Parto Siregar dari suku Batak Toba. Isi dari Ikatan Parpadanan tersebut yang bahasa Batak sebagai berikut;


*"Dihita Sasude pinomoar di Oppung ta, Ima Oppung Ta Sijolojolo Tubu, na mamukka Huta ta on, ima di Hita sipukka huta, jala sisuan bulu. Dihita sasude na pinomoar di Oppung ta sijolojolo tubu si suan bulu, na mamodahon tu hita ikkon sa uduran tu dolok tu toruan, jala ikkon sa roha dohot marsianju-anjuan. Marpugu hita sude di huta on ima, dinalao mangatur sude akka si pature on ta di huta na pinukka di Oppung ta on, ima Sian Pomparan ni oppung i Si Goeratjang Pasaribu*

*dohot Anggina Dja Tagor Pasaribu na manjalo dua ugamo na asing sian ugamo ni oppung ta, Ima ugamo malim. Jadi dia nadua umago on Ima ugamo Islam dohot umago Karisten. Jala ta jalo do sada nai ima ugamo Katolik, dohot ta jalo do muse akka dogan tubu na magaratto sian luat na asing ima Mandailing dohot Angkola. Jadi taringot tu si, di na marpugu hita di son, tabaen ma akka uhum na boi mangatur akka sude ualon siganup ari, dohot akka ari-ari ni partikkion ta, di ari ugamo ta be di huta na pinukka ni oppung ta on. Suang sogoni, jala adong do akka na humurang jala na asing ni akka ugamo ta, tu dos tu si taringot tu parpuguonta sadarion ikkon marasing parpuguonta ma hita dohot iganan ta, asa unang adong hagaoran di hita na asing akka paradaton ta dohot manjaga akka ulaon ta siganup Ari. Ikkon ta ingot jala ta ulahon do on siganup ari-ari ta. Jala Manang ise na mangose janji ni Parpadanan di ta ikkon hona uhum di ibana haluar si toga-toga ni huta on na pinukka ni oppung ta”.*

Di atas adalah Isi dari Perjanjian Ikatan Parpadanan yang telah dibuat bersama oleh seluruh masyarakat di yang tinggal di Desa Simanosor dan berikut merupakan isi Perjanjian Ikatan Parpadanan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penulis sebagai, sebagai berikut:

*”Semua kita yang hadir disini yaitu keturunan dari nenek moyang kita yang membuka desa ini dan yang menanamkan babu sebagai tanda dari leluhur kita sebagai orang yang membuka desa ini. Memberikan nasehat kepada Kita harus satu hati, saling memilikul beban dari lembah maupun ke gunung, saling menjaga dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kita berkumpul di tempat ini, yang bertujuan untuk mengatur segala peraturan peraturan yang baru yang telah di pesan kan kepada kita dari keturunan nenek moyang kita yaitu Si Goeratjang Pasaribu dan saudaranya Dia Tagor Pasaribu yang menerima dua agama yang berbeda dari agama nenek moyang kita terdahulu Agama Malim yang menerima agama Islam dan Agama Kristen dan agama yang baru diterima lagi yaitu Agama Katolik. Dan menerima suku lain yaitu suku Mandailing dan suku Angkola. Oleh sebab itu maka harus kita buat Perjanjian Ikatan Parpadanan yang mengatur dari seluruh kegiatan kita sehari-hari dan hari keagamaan masing-masing umat yang berbeda, agar tidak menimbulkan kerusuhan dari masing-masing umat dan suku yang berbeda. Kita harus mengingat Ikatan Parpadanan ini dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, bagi orang yang tidak melakukan Perjanjian Ikatan Parpadanan ini atau melanggar akan kena hukum dengan di dikeluarkan dari desa yang telah di buka oleh nenek moyang kita”.*

Gambar 2. Dokumen Surat Perjanjian Ikatan Parpadanan



Sumber: Dokumentasi Pribadi Pada Tanggal 6 Januari 2024.

Demikianlah perjanjian Ikatan Parpadanan di desa Simanosor dibuat hasil dari keputusan bersama yang di putuskan dan dibacakan oleh Herman Pasaribu sebagai raja di Desa Simanosor dan Siniong Marbun selaku Kepala Desa Simanosor pada tanggal 16 April 2005, dan di tandatangani oleh Pdt. F. Simatupang perwakilan dari tokoh gereja umat Kristen, Ustad Tagor Nasution perwakilan tokoh agama dari umat Islam di Desa Simanosor, St. Parto Siregar kepala adat perwakilan dari suku Batak Toba, Urim Pasaribu sebagai perwakilan kepala adat dari suku Mandailing, dan Abdul Kodir Batubara kepala adat perwakilan dari suku Angkola, serta disaksikan oleh seluruh masyarakat yang tinggal di Desa Simanosor, (Lothar Schreiner, 1978, hlm. 34). Perjanjian Ikatan Parpadanan ini kemudian diajarkan kepada anak-anak yang berada di Desa Simanosor untuk tidak melupakan Janji Ikatan Parpadanan yang telah dibuat bersama, untuk menghormati Ikatan Parpadanan tersebut masyarakat Desa Simanosor membangun Tugu di tengah-tengah desa antara tempat tinggal umat Islam dengan umat Kristen dan Khatolik pada tanggal 7 Juli 2006, yang dipelopori oleh Herman Pasaribu selaku raja di Desa Simanosor.

### **Peneguhan Ikatan Janji Parpadanan II 2012-2015 Konflik Dan Penyelesaian**

Pada tahun 2012 terjadi keresahan bagi umat Islam yang tinggal di dusun 1 dan dusun 2 karena hewan ternak babi yang dipelihara oleh suku Nias. Suku Nias yang memelihara hewan ternak babi tidak memberikan kandang kepada ternak mereka. Dimana suku Nias yang melepaskan hewan ternak babi ini merupakan orang-orang Nias yang baru



pindah ke desa Simanosor pada tahun 2007-2009 dari pulau Nias Gunung Sitoli yang diakibatkan oleh Gempa Bumi yang terjadi di Pulau Nias tahun 2005, (OHS Purba & F. Elvis Purba, 1998, hlm. 37). Akibat gempa bumi tersebut banyak masyarakat Nias yang pindah ke desa-desa daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah, yang salahsatunya adalah Desa Simanosor kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah. Dikarenakan suku Nias ini tidak mengetahui bahwa ada peraturan Ikatan Parpadanan yang melarang bahwa memelihara hewan ternak babi di daerah umat Islam dan harus memberikan kandang agar tidak mengganggu aktivitas umat Islam maupun masyarakat lainnya yang tinggal di Desa Simanosor, (JM.Hutabarat, 1970, hlm. 54). Namun umat Islam tidak mengetahui bahwa hewan ternak tersebut merupakan ternak suku Nias, umat Islam berfikir bahwa umat Islam telah melanggar Ikatan Parpadanan yang telah disepakati bersama. Ada juga masyarakat umat Islam yang berfikir bahwa umat Kristen sengaja melakukan hal tersebut karena jumlah mereka yang lebih sedikit dari umat Kristen. Setelah hal ini sampai kepada Ustadz dan kepala suku Mandailing dan Angkola yang menganut agama Islam, tidak mengambil tindakan yang salah. Ustad dan kepala suku Mandailing dan Angkola menunggu beberapa hari mungkin umat Kristen yang memelihara hewan ternak babi tersebut tidak sengaja, namun sampai pada tahun 2015 belum ada tindakan apa-apa dari umat Kristen, sehingga ustad dan kepala suku Mandailing dan Angkola mengambil tindakan untuk membuat rapat dengan umat Kristen bahwa umat Kristen telah melanggar Ikatan Parpadanan yang telah disepakati bersama, (A. Lumbantobing, 1993, hlm. 36).

Pada tanggal 28 Juni 2015 menjadi hari penting bagi masyarakat Desa Simanosor karena pada hari ini, masyarakat Desa Simanosor dapat menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan konflik antar agama, dimana masalah untuk ternak babi yang mengganggu aktivitas umat Islam dapat diselesaikan bersama, dengan mencari permasalahannya, yaitu suku Nias yang datang ke Desa Simanosor yang belum mengetahui perjanjian Ikatan Parpadanan yang melakukan hal tersebut, (Wm. Hutagalung, 1991, hlm. 65). Dimana pada tahun 2007-2009 terjadi gempa bumi di pulau Nias yang menyebabkan banyak dari penduduk dari pulau Nias yang pindah ke daerah Desa-desa atau daerah-daerah di Sibolga dan kabupaten Tapanuli Tengah, dan yang salah satunya adalah desa Simanosor yang mereka datangi. Dimana suku Nias ini membawa kebiasaan mereka yang memelihara hewan ternak babi tanpa memberikan kandang, sehingga umat Islam yang tinggal di dusun 1 dan dusun 2 merasa tidak nyaman dan terganggu, (M.Hutauruk, 1987, hlm. 54).

Setelah mengetahui bahwa umat Kristen tidak sengaja dan tidak melanggar peraturan Ikatan Parpadanan, maka sepatutnya masing-masing suku dan umat beragama di desa Simanosor untuk membuat penyuluhan mengenai Ikatan Parpadanan yang telah dibuat bersama di Desa Simanosor kepada suku Nias agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran yang sama.

### **Peneguhan Ikatan Janji Parpadanan 2015 – 2024**

Ikatan Parpadanan yang ada di desa Simanosor menjadi penopang penting dalam mewujudkan toleransi umat beragama, dimana dari adanya Ikatan Parpadanan ini dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik tanpa menimbulkan konflik yang begitu besar.

Dimana masing-masing umat mencari solusi bersama-sama untuk permasalahan hewan ternak babi yang mengganggu aktivitas umat Islam. Dimana suku Nias yang datang ke desa Simanosor pada tahun 2007-2009 tidak mengetahui perjanjian Ikatan Parpadanan yang telah disepakati bersama untuk tidak memelihara hewan ternak babi tanpa memberikan kandang dan tidak boleh dilingkungan tempat tinggal umat Islam. Sehingga akibat dari permasalahan ini, masing-masing umat dan suku yang ada di desa Simanosor melakukan penyuluhan untuk meneguhkan Perjanjian Ikatan Parpadanan di desa Simanosor terutama bagi suku Nias yang belum mengetahui perjanjian Ikatan Parpadanan ini, (B.Napitupulu, 2008, hlm.54). Pada tanggal 28 Juni menjadi hari penting bagi masyarakat Desa Simanosor dimana menjadi hari ikatan Parpadanan yang ke-dua, karena bisa menyelesaikan permasalahan tanpa menimbulkan konflik antar umat beragama dan suku di Desa Simanosor.

Peneguhan Perjanjian Ikatan Parpadanan di desa Simanosor menjadi salah satu peristiwa yang harus diingat oleh seluruh masyarakat desa, karena bisa menyelesaikan keresahan bagi umat Islam tanpa menimbulkan kericuhan. Tentunya hal ini menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi suatu desa dan bisa menjadi Contoh bagi desa-desa atau daerah-daerah yang ada di Indonesia ini, yang memiliki perbedaan, hidup dalam dengan toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Ada masalah yang terjadi bisa diselesaikan tanpa menimbulkan konflik atau kegaduhan di masyarakat, tentunya ini tidak lepas dari peran tokoh-tokoh agama dan kepala-kepala adat masing-masing suku dalam membangun toleransi umat beragama di desa Simanosor.

## **KESIMPULAN**

Toleransi umat beragama di Desa Simanosor tercipta dari Ikatan Parpadanan yang telah dibuat bersama di balai Desa Simanosor pada 16 April 2005, seluruh masyarakat di Desa Simanosor sepakat membuat Perjanjian Ikatan Parpadanan yang memisahkan wilayah masing-masing umat yang bertujuan untuk menjaga aktivitas masing-masing umat beragama, baik itu aktivitas kehidupan sehari-hari, acara-acara adat dan hari keagamaan masing-masing umat. Ikatan Parpadana ini dibuat atas peran penting dari tokoh-tokoh agama dan kalangan adat di Desa Simanosor untuk menciptakan sebuah perjanjian dan larangan yang mengatur aktivitas masing-masing umat. Pada tahun 2012 hampir terjadi konflik yang diakibatkan kesalahpahaman antar umat Islam terdapat umat Kristen. Dimana desa Simanosor didatangi oleh suku Nias yang tinggal menetap di Desa Simanosor, suku Nias ini memelihara hewan ternak babi tanpa memberikan kandang, sehingga lepas dan mengganggu aktivitas umat Islam. Namun bisa diselesaikan bersama-sam tanpa menimbulkan konflik dengan membuat rapat bersama-sama untuk mencari Solusi secara damai. Sehingga permasalahan bisa diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan konflik yang begitu besar. Tentunya ini menjadi salah satu hal yang sangat unik dalam suatu desa yang memiliki banyak perbedaan baik itu perbedaan agama dan suku, bisa hidup rukun dan menyelesaikan masalah tanpa adanya konflik atau kericuhan yang disebabkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- A, Dalim. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta : Ombak.
- Al Munawar. Said Agil Husin. 2003. *Fikih Hubungan Antar Umat Beragama*. Jakarta: Ciputat Pess.
- Abdurahman, Dudung. 2007. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Barani, S.T. & Pardede, G. 2012. *Sejarah Masuknya Islam ke Tapanuli Selatan*. Medan: CV. Mitra
- B. Napitupulu.2008. *Almanak HKBP*. Sibolga: Unit Usaha Percetakan HKBP.
- BPS Kabupaten Tapanuli Tengah. 1999. *Tapanuli Tengah Dalam Angka*. Pandan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Hutagalung. Wm. 1991. *Pustaka Batak. Tarombo Dohot Turuturia Ni Bangso Batak*. Medan: Tulus Jaya.
- Ismail, Faisal. 2014. *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*. Bandung: PT Remaja Rosdakrya Offset.
- Lumbantobing. A. 1993. *Makna Wibawa Jabatan Dalam Gereja Batak*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Mestiaka Zed. 1999. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Padang : Fakultas Ilmu Sosial ( FIS).
- Napitupulu.2008. *Almanak HKBP*. Sibolga: Unit Usaha Percetakan HKBP.
- Purba, OHS & Purba, F. Elvis. 1998. *Migran Batak Di Luar Tapanuli Utara: Suatu Dekripsi*. Medan: Monara
- Sihombing, T.M.1989. *Jambar Hata Dongan Tu Ulaon Adat*. Jakarta: CV. Tulus Jaya.
- Sihombing, T.M. 2000. *Filsafat Batak: Tentang Kebiasaan-kebiasaan Adat Istiadat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Vergouwen, J. C. 1986. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta.
- Schreiner, Lothar, 1978. *Telah Kudengar Dari Ayahku. Perjumpaan Adat Dengan Iman Kristen Di Tanah Batak*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Simanjuntak, Bugaran Antonius. 2009. *Konflik Status dan Kekuasaan Bangso Batak Toba: Bagian Sejarah Batak*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sianipar, FH. 1978. *Barita Ni Ompil Dr. Justin Sihombing*. Pearaja: Tarutung

Vergouwen, J. C, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 1986), hlm 37-38

**Sumber Jurnal :**

Hermawati, Rina, dkk. 2016. Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung. *Journal of Anthropology*. No.2. Hal.105-124.

Takdir, Mohammad. 2017. Model-Model Kerukunan Umat Beragama Berbasis Local Wisdom. *Jurnal Tapis*. No.1. Hal.65.